

PENGANGKATAN/PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 123/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN  
RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD  
DAN DPRD TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa informasi pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 merupakan Hak Warga Negara, maka Pembentukan Relawan Demokrasi sebagai sasaran pelaksanaan Sosialisasi dan Sasaran Pendidikan Pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) a10 Sasaran dalam Pelaksanaan Sosialisasi meliputi komponen Relawan Demokrasi jo Pasal 15 ayat (1) j sasaran Pendidikan Pemilih meliputi Relawan Demokrasi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018. Bahwa pengangkatan Relawan Demokrasi bertujuan untuk peningkatan kualitas proses Pemilu, Partisipasi Pemilih, Kepercayaan Publik terhadap proses demokrasi dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Untuk menjamin penyampaian informasi oleh Relawan Demokrasi secara efektif maka perlu dibagi kedalam 11 (sebelas) basis diantaranya basis keluarga, pemilih pemula, pemilih pemuda, pemilih perempuan, disabilitas, berkebutuhan khusus marginal, komunitas, keagamaan, netizen, relasi. Untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu untuk mengangkat Relawan Demokrasi Pada Pemilu Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PMK Nomor 190/PMK.05/2012, PMK Nomor 32/PMK.02/2018.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan/Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2019.
  - Lampiran 1 Halaman.